



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1A/ TAHUN 2018


TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ AL - JIHAD” KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama AL - JIHAD;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Terdaftar Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 00-11-01/177/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “AL - JIHAD“ dengan NPSN 69807221 yang berkedudukan di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Kelompok Bermain**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **30 Januari 2023**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan



YAYASAN PENDIDIKAN AL-JIHAD

DESA KUTA KARANG KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR
Sekretariat : Kantor Yayasan Al-Jihad Kuta Karang Aceh Besar. Pos 23352



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-JIHAD

Nomor: 01/YP-AJ/VII/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) AL-JIHAD DESA KUTA KARANG KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).
 - b. bahwa dengan PADU akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Dini Usia di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;




**YAYASAN PENDIDIKAN
AL-JIHAD**
DES A KUTA KARANG KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR
Sekretariat : Kantor Yayasan Al-Jihad Kuta Karang Aceh Besar. Pos 23352



- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- h. Aturan Dasar dan Aggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al-Jihad

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PADU Al-Jihad dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PADU Al-Jihad untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Dini Usia dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. Nama-namanya sebagai berikut
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PADU Al-Jihad untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PADU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nama-namanya sebagai berikut:
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya Penyelenggara/Pengelola dan Pendidik PADU Al-Jihad bertanggungjawab sepenuhnya kepada Yayasan.



YAYASAN PENDIDIKAN

AL-JIHAD

DESA KUTA KARANG KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR

Sekretariat : Kantor Yayasan Al-Jihad Kuta Karang Aceh Besar. Pos 23352



KELIMA

- : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak yayasan, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KEENAM

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuta Karang

Pada Tanggal : 1 Juli 2003

Ketua Yayasan,

Drs. Athaillah

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar
2. Camat Darul Imarah
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Wilayah III Ingin Jaya
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN AL-JIHAD

DESA KUTA KARANG KEC. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR
Sekretariat : Kantor Yayasan Al-Jihad Kuta Karang Aceh Besar. Pos 23352



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN AL-JIHAD NOMOR: 01/YP-AJ/VII/2003

TENTANG

SUSUNAN PENYELENGGARA/PENGELOLA DAN PENDIDIK PADU AL-JIHAD DESA KUTA KARANG KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

1. Penyelenggara/Pengelola

- a. Nama : Afdhiati, S.Pd.I
TTL : Aceh Besar, 8 September 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kuta Karang
- b. Sekretaris
Nama : Nurul Azmi
TTL : Aceh Besar, 29 April 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kuta Karang
- c. Bendahara
Nama : Jufruddin, S.Ag
TTL : Aceh Besar,
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa lamsidaya

2. Pendidik

- a. Nama : Masyithah
TTL : Kuta Karang, 17 Juni 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kuta Karang
- b. Nama : Murni
TTL : Aceh Besar, 16 Juli 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kuta Karang
- c. Nama : Roslaini
TTL : Aceh Besar, 10 Mei 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kuta Karang

